



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
DENGAN
DESA KARANGPANDAN
TENTANG
PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA
DAN SENI PERTUNJUKAN**

Nomor : 15-7-40/UN32.2.5.5/KS/2026
Nomor : 005/18/35.07.19.2002/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Djumain** : Kepala Desa Karangpandan yang berkedudukan di Jl. Garuda No 17, Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Karangpandan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pelestarian budaya dan seni pertunjukan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pelestarian budaya dan Seni Pertunjukan




Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program

(2) Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd

Email:

Wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id

Djumain

Email:

terminalpelayanan@gmail.com

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd.	Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Sastra UM
2.	Djumain	Desa Karangpandan

(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pengembangan seni pertunjukan tak tak minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

(5) **PARA PIHAK** melaksanakan program Pelestarian budaya dan seni pertunjukan sesuai pada lampiran kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 20 Juli 2026

Pasal 5

PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja

Halaman 2 dari 4



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Wida rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198207292005012002



MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN DESA KARANGPANDAN

NO	NAMA
1.	Rooy Septianas Syahgita Yudha Laksana
2.	Andhika Richardo Putra Pradana
3.	Dewangga Dimas Narayand
4.	Jones Ferdans Junior
5.	Muhammad Iqbal Habibi
6.	Muhammad Puji Setiawan
7.	Anggun Oktavia Setya Damawati
8.	Debora Yanuar Hapsari
9.	Dita Andhika Raja Patmi
10.	Dwi Rahmawati
11.	Faihaa'Mutia Ramadhani
12.	Friska Az Zahra
13.	Hanifah Gheriya Azzahra
14.	Hezalia Barru Syafata
15.	Sindy Chitra Dewi
16.	Khoulia Budi Rahmadani



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAPORAN PELAKSANAAN PKS ANTARA FAKULTAS SASTRA DAN DESA KARANGPANDAN

1	JUDUL KERJASAMA	:	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN SENI BUDAYA
2	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	
3	MITRA KERJASAMA	:	Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun
4	RUANG LINGKUP KERJASAMA	:	Program pelestarian budaya dan seni pertunjukan
5	HASIL PELAKSANAAN (OUT PUT DAN OUT COME)	:	1. Pengabdian Masyarakat melalui Seni Budaya https://drive.google.com/drive/folders/1QunztkSCcH17Vd_fy10sQx4QLxeDNBIL
6	TAUTAN/ LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	1. Dokumentasi Kegiatan: https://drive.google.com/drive/folders/1ijv5PsPd9XnNuksjZ1N2edqt3FeA4OCf

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

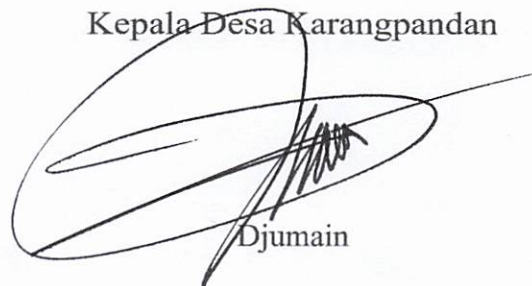
Senin, 15 Juni 2026

Ketua Departemen
Seni dan Desain



Dr. Wida rahayuningtyas, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198207292005012002

Kepala Desa Karangpandan



Djumain

MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang**



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si

NIP 197111111999031002